



**P E N E T A P A N**

**Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

1. **LIE SU CONG**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Terentang Hulu tanggal 25 April 1972, agama Budha, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Karya Jaya RT 002 RW 001 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **WIHARTI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Terentang tanggal 18 April 1976, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Jaya RT 002 RW 001 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama LIE SU CONG dan WIHARTI telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Terentang Hulu, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  - 2.1. LILIANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/06 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5290/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Mei 2017;

2.2. LILI PURNAMA SARI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/17 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2353/DISP/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Januari 2012;

2.3. LILI MELENIATI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang/12 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 26189/DISP/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Maret 2017;

2.4. LILI CANDRA GUNAWAN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/16 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5291/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2022;

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama Pandita (Pdt) HIU PO KONG, tanggal 21 Desember 2016, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-16112017-0001, tanggal 16 November 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;

5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1 LILIANTI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/06 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5290/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Mei 2017;
  - 2.2 LILI PURNAMA SARI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/17 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2353/DISP/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Januari 2012;
  - 2.3 LILI MELENIATI, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang/12 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 26189/DISP/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Maret 2017;
  - 2.4 LILI CANDRA GUNAWAN, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/16 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5291/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2022;

Adalah anak dari pasangan suami istri LIE SU CONG dan WIHARTI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan saksi-saksi yaitu Saksi Hariwioso dan Saksi Edy;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112042504720002 atas nama Lie Su Cong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112045804760001 atas nama Wiharti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112042602100002 atas nama Kepala Keluarga Lie Su Cong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112042912150002 atas nama Kepala Keluarga Moh. Jaelani, berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No : 023/YSD.PP/DES/2016 tertanggal 21 Desember 2016 atas nama Lie Su Cong dengan Wiharti, berupa fotokopi dari fotokopi, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-16112017-0001 atas nama Lie Su Cong dengan Wiharti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-19062017-0005 atas nama Lie Su Cong, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25534/DISP/2011 atas nama Wiharti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5290/DISP/2009 atas nama Lilianti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2352/DISP/2012 atas nama Lili Purnama Sari, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26189/DISP/2011 atas nama Lili Meleniati, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5291/DISP/2009 atas nama Lili Candra Gunawan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan), maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Hariwioso**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Pemohon yang bernama Wiharti adalah kakak kandung Saksi, sedangkan Pemohon yang bernama Lie Su Cong adalah kakak ipar Saksi;
  - Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dusun Karya Jaya RT 002 RW 001 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
  - Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Jawa di Desa Terentang Hulu pada tanggal 12 November 1991 dan pada tanggal 21 Desember 2016 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara Sinar Dharma di hadapan Pandita (Pdt) Hiu Po Kong;
  - Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 November 2017;
  - Bahwa, Saksi hadir di acara pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Lilianti, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 06 Oktober 1992, anak kedua bernama Lili Purnama Sari, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 17 Oktober 1997, anak ketiga bernama Lili Meleniati, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 12 September 2000 dan anak keempat bernama Lili

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Gunawan, laki-laki lahir di Terentang Hulu pada tanggal 16 Mei 2004;

- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Wiharti sebagai ibu, sedangkan nama Lie Su Cong tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah bekerja dan ada juga yang sudah menikah diantaranya Lilianti, Lili Purnama Sari dan Lili Meleniati;
- Bahwa, Lilianti, Lili Purnama Sari, Lili Meleniati dan Lili Candra Gunawan adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, dari dulu Para Pemohon adalah suami istri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang masih tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon adalah Lili Candra Gunawan, sedangkan Lilianti, Lili Purnama Sari dan Lili Meleniati tinggal di Pontianak bersama dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

2. **Edy**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah umat 1 (satu) Vihara dengan Saksi;
- Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dusun Karya Jaya RT 002 RW 001 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Jawa di Desa Terentang Hulu pada tanggal 12 November 1991 dan pada tanggal 21 Desember 2016 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara Sinar Dharma di hadapan Pandita (Pdt) Hiu Po Kong;
- Bahwa, perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 November 2017;
- Bahwa, Saksi hadir di acara pemberkatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Lilianti, perempuan lahir di Terentang

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu pada tanggal 06 Oktober 1992, anak kedua bernama Lili Purnama Sari, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 17 Oktober 1997, anak ketiga bernama Lili Meleniati, perempuan lahir di Terentang pada tanggal 12 September 2000 dan anak keempat bernama Lili Candra Gunawan, laki-laki lahir di Terentang Hulu pada tanggal 16 Mei 2004;

- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Wiharti sebagai ibu, sedangkan nama Lie Su Cong tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah bekerja dan ada juga yang sudah menikah diantaranya Lilianti, Lili Purnama Sari dan Lili Meleniati;
- Bahwa, Lilianti, Lili Purnama Sari, Lili Meleniati dan Lili Candra Gunawan adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, dari dulu Para Pemohon adalah suami istri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon yang masih tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon adalah Lili Candra Gunawan, sedangkan Lilianti, Lili Purnama Sari dan Lili Meleniati tinggal di Pontianak bersama dengan suami dan anak-anaknya;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Desa Terentang Hulu pada tahun 1991 dan pada tanggal 21 Desember 2016 Para Pemohon melakukan Pemberkatan Pernikahan di Vihara Sinar Dharma di hadapan Pandita (Pdt) Hiu Po Kong, kemudian Para Pemohon mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 November 2017;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Lilianti, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 06 Oktober 1992, anak kedua bernama Lili Purnama Sari, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 17 Oktober 1997, anak ketiga bernama Lili Meleniati, perempuan lahir di Terentang pada tanggal 12



September 2000 dan anak keempat bernama Lili Candra Gunawan, laki-laki lahir di Terentang Hulu pada tanggal 16 Mei 2004;

- Bahwa, nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah nama ibunya yang bernama Wiharti;
- Bahwa, nama ayah kandung dari Lilianti, Lili Purnama Sari, Lili Meleniati dan Lili Candra Gunawan adalah Lie Su Cong;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan awal mulanya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Desa Terentang Hulu, Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terentang, Kabupaten Kubu Raya, lalu memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang bernama Lilianti, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/06 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5290/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Mei 2017, Lili Purnama Sari, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/17 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2353/DISP/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Januari 2012, Lili Meleniati, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang/12 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 26189/DISP/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Maret 2017 dan Lili Candra Gunawan, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/16 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5291/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2022. Kemudian, Para Pemohon baru melakukan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 21 Desember 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-16112017-0001, tanggal 16 November 2017, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Untuk itu, Para Pemohon mohon agar dinyatakan sah secara hukum sebagai orang tua Lilianti, Lili Purnama Sari, Lili Meleniati dan Lili Candra Gunawan. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak Para Pemohon perlu dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112042504720002 atas nama Lie Su Cong dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112045804760001 atas nama Wiharti, yang mana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi (Saksi Hariwioso dan Saksi Edy) diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karya Jaya RT 002 RW 001 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan atas permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan (bukti surat P-1 sampai dengan P-12) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi (Saksi Hariwioso dan Saksi Edy) dan keterangan Para Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I bernama Lie Su Cong, tempat/tanggal lahir Terentang Hulu /25 April 1972, jenis kelamin Laki-laki, alamat Dusun Karya Jaya RT 002 RW 001 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, agama Budha, pekerjaan Petani / Pekebun, kewarganegaraan WNI dan Pemohon II bernama Wiharti, tempat/tanggal lahir, Terentang /18 April 1976, jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun Karya Jaya RT 002 RW 001 Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang awalnya telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat Jawa di Desa Terentang Hulu pada tanggal 12 November 1991 kemudian Para Pemohon saat ini telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Buddha pada tanggal 21 Desember 2016 yang mana perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-16112017-0001 atas nama Lie Su Cong dengan Wiharti yang dikeluarkan di Kubu Raya pada tanggal 16 November 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, selama masa perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Lilianti, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 06 Oktober 1992, anak kedua bernama Lili Purnama Sari, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 17 Oktober 1997, anak ketiga bernama Lili Meleniati, perempuan lahir di Terentang pada tanggal 12 September 2000 dan anak keempat bernama Lili Candra Gunawan, laki-laki lahir di Terentang Hulu pada tanggal 16 Mei 2004, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis bahwa anak-anak tersebut merupakan anak dari Ibu Wiharti Cu Sui Cun (Pemohon II);
- Bahwa, nama ayah kandung dari Lilianti, Lili Purnama Sari, Lili Meleniati dan Lili Candra Gunawan adalah Lie Su Cong (Pemohon I);
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama



Pemohon II sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I tidak ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon juga memuat nama Pemohon I selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petium permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petium angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petium lain dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petium ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petium angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

- 2.1 Lilianti, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/06 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5290/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Mei 2017;
- 2.2 Lili Purnama Sari, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/17 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2353/DISP/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Januari 2012;
- 2.3 Lili Meleniati, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang/12 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 26189/DISP/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Maret 2017;
- 2.4 Lili Candra Gunawan, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/16 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5291/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2022;

adalah anak dari pasangan suami istri Lie Su Cong dan Wiharti, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang awalnya telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat Jawa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Terentang Hulu pada tanggal 12 November 1991, kemudian Para Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak kandung, yang pertama bernama Lilianti, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 06 Oktober 1992, anak kedua bernama Lili Purnama Sari, perempuan lahir di Terentang Hulu pada tanggal 17 Oktober 1997, anak ketiga bernama Lili Meleniati, perempuan lahir di Terentang pada tanggal 12 September 2000 dan anak keempat bernama Lili Candra Gunawan, laki-laki lahir di Terentang Hulu pada tanggal 16 Mei 2004, yang mana anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon sah menurut agama dan tercatat menurut hukum, sedangkan saat ini Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Buddha pada tanggal pada tanggal 21 Desember 2016 yang mana perkawinan tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-16112017-0001 atas nama Lie Su Cong dengan Wiharti yang dikeluarkan di Kubu Raya pada tanggal 16 November 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon dengan amar **menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:**

- 2.1 Lilianti, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/06 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5290/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Mei 2017;
- 2.2 Lili Purnama Sari, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/17 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2353/DISP/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Januari 2012;
- 2.3 Lili Meleniati, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang/12 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 26189/DISP/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Maret 2017;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw



**2.4 Lili Candra Gunawan, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/16 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5291/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2022;**

**adalah anak dari pasangan suami istri Lie Su Cong dan Wiharti;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon dengan amar **memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;**





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon dengan amar **membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pada permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan amar **mengabulkan permohonan Para Pemohon;**

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
  - 2.1. Lilianti, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/06 Oktober 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5290/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 12 Mei 2017;
  - 2.2. Lili Purnama Sari, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/17 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 2353/DISP/2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 25 Januari 2012;
  - 2.3. Lili Meleniati, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Terentang/12 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 26189/DISP/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 16 Maret 2017;

2.4. Lili Candra Gunawan, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Terentang Hulu/16 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 5291/DISP/2009, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 18 Januari 2022;

adalah anak dari pasangan suami istri Lie Su Cong dan Wiharti;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2022**, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 18 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Marlin Yustitia Vika, S.H.**

**Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| - Pendaftaran (biaya PNBP)  | : Rp 30.000,00 |
| - Biaya Administrasi Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan                 | : E-Court      |
| - Materai                   | : Rp 10.000,00 |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2022/PN Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)